



P U T U S A N

Nomor 464 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AFRI JUNIALFI, S.Ag ;
Tempat lahir	:	Ujung Gading ;
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun/24 Juni 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit , Kecamatan Koto Balingka , Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta (Kontraktor) ;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat,
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa la Terdakwa AFRI JUNIALFI, S.Ag pada tanggal 25 April 2012, 16 Desember 2012, dan 11 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 dan 2013 bertempat di Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 April 2011 Ke lompok Tani Sinar Pagi yang pada saat itu diketuai oleh Terdakwa menyerahkan tanah ulayat seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) kepada PT. Sago Nauli Pasaman (PT. SNP) dengan tujuan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan kesepakatan ba gi hasil 40 : 60, yaitu 40 persen untuk masyarakat dan 60

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 464 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen untuk PT. SNP selanjutnya Bupati melalui SK Nomor 188.45/862/Bup-Pasbar/2012 tanggal 31 Oktober 2012 memberikan Ijin Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. SNP di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan kemudian Kelompok Tani Sinar Pagi menerima pekerjaan imbas tumbang dalam rangka pembukaan lahan dari PT SNP namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut mengalami kendala yaitu adanya permasalahan tapal batas ulayat antara Jorong Lubuk Gadang dengan Jorong Tombang Padang yang mana Terdakwa tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dan akhirnya Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Kelompok Tani Sinar Pagi lalu menunjuk Sdr ZAMRI (Alm) sebagai Ketua yang baru sekaligus melanjutkan pekerjaan imbas tumbang yang belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa sewaktu menjabat sebagai Ketua dan Sdr ZAMRI akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan tapal batas ulayat tersebut dan selanjutnya setelah Sdr ZAMRI meninggal dunia Kelompok Tani Sinar Pagi melakukan rapat dan menunjuk Saksi ADRI sebagai Ketua menggantikan Sdr ZAMRI dan atas penunjukan tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan kemudian pada tanggal 25 April 2012 Terdakwa menyuruh massa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan secara bersama-sama berada di lokasi pengerjaan teras lahan yang akan ditanami bibit kelapa sawit oleh PT. SNP dan sesampainya di sana Terdakwa beserta massa yang mana sebagian diantaranya membawa senjata tajam memaksa operator alat berat untuk menghentikan pekerjaannya dengan mengatakan untuk jangan mengerjakan lahan tersebut dan jika masih mau hidup para pekerja diminta untuk pulang dan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012 masih di lahan yang sama Terdakwa kembali menyuruh massa yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang yang mana lanjutan pengerjaan teras lahan dan memaksa operator alat berat untuk menghentikan pekerjaannya dengan mengatakan agar pekerjaan tersebut dihentikan jika tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan semua dan kemudian pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa dan massa yang mana sebagian di antaranya membawa senjata tajam kembali datang ke lokasi pengolahan lahan kebun kelapa sawit tersebut dan memaksa PT SNP untuk menghentikan pekerjaan dengan mengatakan bahwa Terdakwa masih merasa menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Sinar Pagi dan karena itu PT. SNP tidak boleh mengerjakan lahan tersebut tanpa seizin Terdakwa dan jika masih terus melanjutkan pekerjaan juga maka akan terjadi hal yang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 464 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan oleh semua sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi MARTIN (operator alat berat) dan saksi RUSWAN (utusan Kelompok Tani Sinar Pagi selaku pengawas di lapangan) dan pekerja lainnya merasa terancam dan takut serta merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa dan sejak tanggal 11 Februari 2013 tersebut pekerjaan pengolahan lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT SNP tersebut menjadi terhenti dan tidak dilanjutkan lagi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRI JUNIALFI, S.Ag terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRI JUNIALFI, S.Ag dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: BB-01 sampai dengan BB-09; Dikembalikan kepada saksi YOHANES IVAN SANTOSO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 45/Pid.B/ 20 15/PN Psb tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRI JUNIALFI, S.Ag sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Ulayat/Adat/ Marga Suku Kampung/Ninik Mamak Jorong Lubuk Gadang Kenagarian

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 464 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parik Kecamatan Koto Balingk a Kabupaten Pasaman Barat, Tanggal
19 Juni 2012;

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah Kepada PT. Sago Nauli Pasaman untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kelompok Tani Sinar Pagi Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tanggal 25 April 2011;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK-LC/SNP/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 dan Kwitansi penyerahan upah pekerjaan yang dilakukan oleh AFRI JUNIALFI, S.Ag;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17/SPK-LC/SNP/XI/2011, tanggal 9 November 2011;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama antara Kelompok Tani Sinar Pagi dengan PT Sago Nauli Pasaman;
 - 3 (ti ga) lembar Keputusan Bupati Pasaman Barat No mor 188.45/862/ Bup-Pasbar/2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Sago Nauli Pasaman di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tanggal 31 Oktober 2012;
 - 10 (sepuluh) lembar Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan Izin Lokasi Nomor: 01/400.9.1/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Rencana Untuk Areal PT. Sago Nauli Di Kecamatan Koto Balingka Nomor: 522/255/Din.Hut/2012, tangga l 28 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Klarifikasi tentang Surat Pernyataan Hibah Lepas Tanah Ulayat Kaum Datuk Rajo Nan Bosa Kutub kepada Kelompok Tari Sinar Pagi Jorong Lubuk Gadang ;
Dikembalikan kepada saksi Yohanes Ivan Santoso;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 162/PID/2015/ PT.PDG., tanggal 8 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum tersebut;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 45/Pid.B/2015/PN-Psb, tanggal 7 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 464 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/II/Akta.Pid/2016/PN.P sb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Februari 2016 dari Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 9 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 9 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 162/PID.B/2015/PT.PDG tanggal 8 Desember 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Psb., tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan tingkat pertama telah terungkap fakta-fakta di persidangan, akan tetapi keseluruhannya telah diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti telah mengabaikan hukum pembuktian, tidak terpenuhinya asas keseimbangan dan melampaui kewenangan dalam memutus perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini, hal tersebut menunjukkan secara nyata jika Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan semena-mena sehingga hasil permusyawaratan dalam mengambil keputusan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dimana Majelis Hakim tingkat pertama cenderung hanya ingin menghukum Terdakwa tanpa ada mengoreksi berkas-berkas pembelaan Terdakwa dan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian patut dan beralasan hukum dikwalifikasikan sebagai kekeliruan yang disadari oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa kekeliruan tersebut diatas juga telah diikuti atau dilanjutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tidak sedikitpun mempertimbangkan alasan hukum yang terdapat dalam memori banding Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding hanya meng- *copi paste* apa yang telah di putusan oleh Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan dasar hukum dan penafsiran hukum pada pertimbangannya dalam memutus perkara pada tingkat banding, padahal Terdakwa dalam memori bandingnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah menguraikan secara rinci jika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak cermat dalam melihat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menyebutkan adanya senjata tajam, akan tetapi senjata tajam yang dimaksud sebagai alat yang digunakan untuk mengancam, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tidaklah pernah ada dihadirkan atau dijadikan barang bukti, sehingga jelas secara hukum unsur adanya ancaman kekerasan tersebut tidak dapat dibuktikan;

Bahwa selain hal tersebut diatas dalam memori banding sebelumnya yang telah mengungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada sedikitpun dapat membuktikan Terdakwa dengan sengaja melawan hukum untuk memaksa orang lain, sehingga sangatlah salah dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang sependapat dan mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana selain tidak didasari dengan alasan hukum dan tanpa sedikit pun mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan dalam memori banding Terdakwa, pertimbangan hukum tersebut juga telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972 No mor 72 K/Kr/1970, yang menyebutkan Hakim secara materi il harus memperhatikan juga keadaan dari Terdakwa atas dasar mana ia tak dapat dihukum (*materieele wederrechtelijkheid*), hal ini menunjukkan secara nyata jika Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggali secara cermat berkas perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggali secara tepat dan cermat terhadap unsur hukum yang didakwakan kepada Terdakwa guna mencari

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 464 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materil untuk menilai dan mempertimbangkan atas dasar apa
Terdakwa dapat dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang No 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau diancam/pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dipidana maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AFRI JUNIALFI, .S.Ag** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2 .500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H um., dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 464 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

ttd./H. Eddy Army, SH., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 464 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)